



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1538, 2017

KEMENKUMHAM. Status Badan Hukum Yayasan.  
Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN  
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan permohonan penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga diperlukan pelayanan secara elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses penggabungan dan berakhirnya status badan hukum yayasan, perlu diatur mengenai tata cara penggabungan dan pembubaran badan hukum yayasan yang dilakukan melalui media elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan

dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5387);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
5. Pembubaran adalah perbuatan hukum membubarkan Yayasan yang diakibatkan karena jangka waktu telah

berakhir, tujuan telah tercapai atau tidak tercapai, dan/atau adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Berakhirnya Status Badan Hukum adalah penghapusan data pada daftar Badan Hukum Yayasan setelah melakukan perbuatan hukum Pembubaran.
7. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal yang berkaitan dengan Yayasan.
8. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Hari adalah Hari kerja.

#### Pasal 2

Yayasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan Yayasan yang telah berstatus badan hukum dalam Daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 3

- (1) Penggabungan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan diajukan kepada Menteri melalui permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

BAB II  
PENGGABUNGAN YAYASAN

Bagian Kesatu  
Penggabungan

Pasal 4

- (1) Dalam mengajukan permohonan Penggabungan Yayasan, Pemohon harus mengisi Format Isian.
- (2) Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk Penggabungan yang telah lengkap.
- (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Penggabungan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rancangan akta Penggabungan;
  - b. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
  - c. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan;
  - d. akta Penggabungan;
  - e. pengumuman surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai hasil Penggabungan;
  - f. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan

- g. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemohon.
  - (5) Persetujuan terhadap rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Pembina yang tercatat terakhir dalam daftar Yayasan.

#### Pasal 6

- (1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Penggabungan secara elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri.
- (2) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.
- (3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai

Penggabungan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

- (4) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

#### Pasal 8

Dalam hal data dalam Format Isian permohonan Penggabungan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penerimaan pemberitahuan Penggabungan dicabut.

#### Pasal 9

Format Isian permohonan Penggabungan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua

#### Penggabungan Diikuti Perubahan

#### Pasal 10

- (1) Penggabungan Yayasan dapat diikuti dengan perubahan.
- (2) Penggabungan yang diikuti dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penggabungan yang diikuti perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri; dan/atau
  - b. Penggabungan yang diikuti perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri.

- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 11

- (1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), untuk Penggabungan yang diikuti perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen Penggabungan yang diikuti perubahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen Penggabungan diikuti perubahan yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah akta perubahan Yayasan.

#### Pasal 12

Dalam hal Penggabungan diikuti perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta perubahan.

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara permohonan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tata cara permohonan Penggabungan yang diikuti perubahan.



BAB III  
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS  
BADAN HUKUM YAYASAN

Pasal 14

- (1) Permohonan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan diajukan dengan cara mengisi Format Isian Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.
- (2) Pengisian Format Isian pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Pasal 15

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan yang telah lengkap.
- (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Pembubaran Yayasan.
- (3) Dokumen pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. notulen rapat pembina tentang pembubaran Yayasan;
  - b. pengumuman pembubaran pada surat kabar yang berbahasa Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditunjuknya likuidator; dan
  - c. pengumuman hasil likuidasi pada surat kabar yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal proses likuidasi berakhir.
- (4) Selain dokumen Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan dokumen pendukung berupa:

- a. akta tentang rapat pembina yang menyetujui pembubaran Yayasan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  - b. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Yayasan berdasarkan putusan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan; atau
  - c. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Yayasan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga.
- (5) Dokumen pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan dan menjadi tanggung jawab penuh Pemohon.

#### Pasal 16

Dalam hal data isian Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut secara elektronik.

#### Pasal 17

- (1) Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri.
- (2) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

- (3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
- (4) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 18

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual dalam hal permohonan Penggabungan dan permohonan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan tidak dapat diajukan secara elektronik yang disebabkan oleh:
  - a. belum tersedia jaringan internet di tempat kedudukan Pemohon; atau
  - b. SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. dokumen pendukung; dan/atau
  - b. surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pemberitahuan Penggabungan Yayasan dan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan yang telah diajukan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA